

PERLINDUNGAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP
PENGGUNAAN PRINSIP NE BIS IN IDEM DALAM
SENGKETA PERDATA

SKRIPSI



Oleh :

KEZIA TERIVIA SABRINA
NPM : 20300049

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

2024

PERLINDUNGAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP
PENGGUNAAN PRINSIP *NE BIS IN IDEM* DALAM
SENGKETA PERDATA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

KEZIA TERIVIA SABRINA
20300049

SURABAYA,
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM

PEMBIMBING

Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M. HUM

**PERLINDUNGAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP
PENGGUNAAN PRINSIP *NE BIS IN IDEM* DALAM
SENGKETA PERDATA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

KEZIA TERIVIA SABRINA


20300049

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 JANUARI 2024 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H., CCD., CMC. (KETUA)

1.




2. Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H, M.H., CMC.

(ANGGOTA) 2.



3. Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Terima kasih dan rasa bersyukur, dengan memanjangkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP PENGGUNAAN PRINSIP NE BIS IN IDEM DALAM SENGKETA PERDATA”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Dr. R Besse Kartoningrat, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan memberikan motivasi serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rinovianto selaku Ayah dan Theresia selaku Ibu tercinta penulis, Ernanto selaku Kakek, Adik, Om penulis yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan doa yang tak pernah henti.
8. Arya Dharma Syahputra Handika yang selalu menemani, meluangkan waktu, serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman penulis yang telah memberikan kenangan dan bantuan serta motivasi selama masa perkuliahan.
10. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu tetapi tetap penulis akan mengucapkan rasa terima kasih.

11. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak.

Surabaya, 13 Januari 2024

Penulis,

(KEZIA TERIVIA SABRINA)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kezia Terivia Sabrina
NPM : 20300049
Alamat : Dharmahusada Megah Permai 1A
No. Telp. (HP) : 089501645467

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP PENGGUNAAN PRINSIP NE BIS IN IDEM DALAM SENGKETA PERDATA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 13 Januari 2024



(KEZIA TERIVIA SABRINA)

NPM : 20300049

ABSTRACT

This research is entitled "Protection of the Defendant Against the Use of the Ne Bis In Idem Principle in Civil Disputes" which aims to find out and analyze the Ne Bis In Idem principle as applied in the civil justice system. The Ne Bis In Idem principle is one of the principles in the Indonesian legal system which has the principle that the same case cannot be tried a second time, the aim is to guarantee legal certainty regarding injustice for the parties involved in it. Efforts that can be made to provide legal protection for Defendants involved in civil disputes so that the Ne Bis In Idem principle is applied is the role of judges who have the responsibility to produce decisions that reflect legal certainty, justice and expediency.

The research method used in this thesis uses a normative research method carried out by researching library materials, which uses a statutory regulatory approach so that this research examines social phenomena as a result of existing legislation. The approach method used uses a case approach.

Based on the research results, it can be concluded that it is hoped that judges will have the courage to actively search for and discover facts and explore the law that should be applied in resolving the case. It is important to form a regulation that regulates aspects related to Ne Bis In Idem, in order to provide justice, legal certainty and benefits for the parties involved in the judge's decision.

Keywords: *Ne Bis In Idem, Legal Protection, Panel of Judge*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Pihak Tergugat Terhadap Penggunaan Prinsip *Ne Bis In Idem* Dalam Sengketa Perdata” yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa prinsip *Ne Bis In Idem* yang diterapkan dalam sistem peradilan perdata. Prinsip *Ne Bis In Idem* adalah salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki prinsip bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, tujuannya adalah agar dapat menjamin kepastian hukum atas ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak Tergugat yang terlibat dalam sengketa perdata agar prinsip *Ne Bis In Idem* diterapkan ialah dengan peranan hakim yang memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dilakukan menggunakan cara meneliti bahan Pustaka, yang menggunakan pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) sehingga penelitian ini meneliti mengenai gejala sosial akibat Perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diharapkan hakim memiliki keberanian untuk aktif mencari dan menemukan fakta serta menggali hukum yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penting untuk dibentuk suatu peraturan yang mengatur aspek-aspek terkait *Ne Bis In Idem*, guna memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam putusan hakim.

Kata Kunci : *Ne Bis In Idem*, Perlindungan Hukum, Majelis Hakim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iiiv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	iix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Manfaat Praktis.....	5
1.4.2. Manfaat Akademis.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	5
1.5.1. Sengketa Perdata	5
1.5.2. Perlindungan Hukum.....	9
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	16
1.6.2. Bahan Hukum.....	16
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.4. Pertanggung Jawaban Sistematika	17
BAB II	19
2.1. Peranan Prinsip <i>Ne Bis In Idem</i>	19
2.2. Penerapan Prinsip <i>Ne Bis In Idem</i> dalam Sistem Peradilan Perdata	28
BAB III	39
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Tergugat Dalam Sengketa Perdata.....	39
3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Agar Prinsip <i>Ne Bis In Idem</i> Diterapkan.....	50

BAB IV	54
PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran.....	55
DAFTAR BACAAN.....	56